

RAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) PANAS, PIMPINAN GEBRAK MEJA KECEWA DENGAR JAWABAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH ACEH SOAL PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBA) 2020



Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin yang juga pimpinan Banggar bahkan sampai mengebrak meja karena kecewa dengan penjelasan Ketua TAPA yang juga Sekda Aceh, Taqwallah terkait realisasi penggunaan anggaran 2020.

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Rapat terakhir pembahasan Raqaan Pertanggungjawaban APBA 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) berlangsung panas, Rabu (4/8/2021) malam.

Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin yang juga pimpinan Banggar bahkan sampai mengebrak meja karena kecewa dengan penjelasan Ketua TAPA yang juga Sekda Aceh, Taqwallah terkait realisasi penggunaan anggaran 2020.

“Begitu banyak kita dapatkan temuan dalam realisasi APBA 2020, tapi Sekda hanya menjawab dengan kata ‘maaf’ ketika kita pertanyakan soal temuan tersebut,” kata Safaruddin yang dihubungi Serambinews.com, Kamis (5/8/2021).

Karena jawaban Taqwallah tersebutlah, yang kemudian menyulutkan emosi Safaruddin sampai mengebrak meja. Menurut Safaruddin, jawaban Ketua TAPA tidak menjawab berbagai persoalan yang muncul.

“Makanya saya gebrak meja saat memimpin rapat, betapa sederhananya saudara Sekda memberikan tanggapan tanpa memikirkan bagaimana nasib disaat pandemi ini. Itu yang membuat kita kecewa dengan sikap beliau,” ujar politikus muda Partai Gerindra ini.

Padahal, jelas Safaruddin, jauh sebelumnya tim Banggar sudah melakukan koordinasi dengan SKPA terkait penggunaan anggaran tahun 2020, termasuk dana yang direfocusing yang Pergub penjabarannya sampai empat kali.

“Itu banyak temuan, kita kejar jawaban-jawaban yang pasti. Karena kita juga mempunyai pertimbangan dalam merumuskan pandangan kita di Banggar terhadap realisasi APBA 2020,” jelas Safaruddin.

“Tapi Sekda hanya menjawab ‘ya kami memahami dalam konteks itu dan kami hanya bisa menjawab maaf’. Begitu sederhananya jawaban Sekda ketika orang sudah ngumpulin banyak pertanyaan untuk mendapatkan jawaban kongkrit dari TAPA,” tambahnya.

Sementara Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian juga menyatakan hal yang sama. Menurut Hendra, TAPA tidak pernah punya political will untuk membahas Rancangan Pertanggungjawaban APBD 2020 yang anggarannya telah digunakan oleh Pemerintah Aceh.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/08/06/rapat-banggar-dpra-panas-pimpinan-gebrak-meja-kecewa-dengar-jawaban-tapa-soal-penggunaan-apba-2021>, Jumat, 6 Agustus 2021.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - c. Pasal 1 angka 4 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD;
 - f. Pasal 22 ayat (1) menyatakan Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah;
 - g. Pasal 22 ayat (3) menyatakan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - 1) Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA

- 3) Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS
 - 4) Melakukan verifikasi RKA SKPD
 - 5) Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD
 - 6) Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD
 - 7) Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD
 - 8) Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA, dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Pasal 23 ayat (1) menyatakan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - i. Pasal 23 ayat (3) menyatakan APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
 - j. Pasal 23 ayat (4) menyatakan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pasal 160 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - l. Pasal 160 ayat (2) menyatakan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.